

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli menurut hukum Islam yaitu menukar satu barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu.¹ Oleh karena itu, dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.² Seperti halnya jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.

Fenomena izin kerja dikalangan ASN merupakan hal yang klasik, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan izin kerja. Diantara upaya kreatif yang dilakukan salah satu dari mereka adalah membeli stempel bajakan untuk izin kerja, sebagaimana yang terjadi di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro,³ yang memperjualbelikan stempel bajakan untuk izin kerja ASN yang memperlukannya. Dari sini peneliti bermaksud menelitinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Izin kerja yang dilakukan oleh oknum pembeli terjadi ketika secara mendadak tidak bisa masuk kerja sedangkan untuk izin kerja membutuhkan

¹ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 146.

² Dimajuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 57.

³ Aditiya Firman Cahyapratama (Pemilik Caesar Reklame), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2020.

surat izin yang resmi disertai stempel kesehatan Dokter. Karena proses izin kerja yang begitu rumit dan membutuhkan banyak waktu akhirnya mereka mempunyai ide untuk membuat surat izin palsu dan juga stempel palsu. Dengan demikian mereka menulis surat keterangan sakit sehingga mereka menjelaskan bahwa ASN ini tengah sakit, sebetulnya mereka ini tidak sakit dan hanya pura-pura sakit, mereka hanya ingin memanfaatkan izin kerja dengan menulis surat keterangan sakit palsu dan kemudian membuat stempel bajakan di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.⁴

Jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam ialah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia seperti di Negara-negara kapitalis dan sosialis yang hanya berdasar pada sisi materialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.⁵ Sedangkan jual beli stempel bajakan untuk izin kerja tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk keharmonisan hubungan masyarakat. Tiap-tiap kepentingan antar satu dengan yang lainnya ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan, Islam pun mengatur

⁴ Paniran (Oknum Pembeli), *Wawancara*, Bojonegoro, 21 Desember 2020.

⁵ Abdul Mun'im Radi, *Iqtisadiyyat at-Tijarah ad Dauliyyah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 158.

permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.⁶

Syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya serta pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh dan merdeka. Hal ini memperjelas bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan dilarang oleh syariah. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Objek yang diperjualbelikan dan keberadaan usaha jual beli stempel bajakan lebih menitik beratkan dalam hal memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia dan mengabaikan hak cipta. Sedangkan, dalam menggunakan stempel bajakan untuk izin kerja tidak dianjurkan oleh pihak yang berwenang. Adanya hukum Islam yang mengatur ternyata belum mampu menyelesaikan masalah. Fenomena ini terjadi disalah satu tempat yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro. Pembuat stempel berkata bahwa “banyak orang yang untuk membuat stempel bajakan

⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: CV. Mulja, 1967), 5.

untuk kepentingan pribadi dan bisa merugikan pemilik stempel asli”.⁷ Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Jual Beli Stempel Bajakan untuk Izin Kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Definisi Operasional

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).⁸
2. Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁹
3. Stempel memiliki pengertian cap atau tera.¹⁰

⁷ Muhammad Brodin (Karyawan Caesar Reklame), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2020.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21-22.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Stempel: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stempel>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

4. Izin kerja adalah surat tertulis yang ditanda tangani pejabat berwenang, untuk keperluan tidak masuk kerja dikarenakan suatu hal tertentu.¹¹
5. Caesar Reklame adalah tempat pembuatan stempel yang bertempat di Jalan Gajah Mada Bojonegoro.¹²
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pembuatan stempel telah disalahgunakan oleh pembeli atau konsumen.
- b. Terdapat indikasi penipuan dengan adanya stempel bajakan yang digunakan untuk kepentingan tertentu.
- c. Pemilik stempel asli dirugikan dengan adanya stempel bajakan, ini ada banyak hal untuk memanipulasi stempel asli yang diduplikasikan.

2. Batasan Masalah

- a. Praktik jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.

¹¹ Muhammad Brodin (Karyawan Caesar Reklame), *Wawancara...*,

¹² Aditya Firman Cahyapratama (Pemilik Caesar Reklame), *Wawancara...*,

¹³ Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73.

- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembuatan dan penjualan stempel untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁴

1. Untuk mengetahui proses jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli stempel bajakan untuk izin kerja perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah, meliputi:

- a. Bagi Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan mengenai praktik jual beli stempel bajakan untuk izin kerja.
- b. Bagi Penulis, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai jual beli stempel bajakan untuk izin kerja perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum jual beli stempel bajakan untuk izin kerja, dan dapat menambah ilmu

pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan tema dan pembahasan yang sama, serta menghindari adanya plagiarisme terhadap karya orang lain, maka penulis melakukan kajian telaah pustaka terhadap karya-karya yang pernah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.¹⁵ Hasil penelitian ini Muhammad Irvan Alimudin menjelaskan bahwa jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan jual beli barang hasil bajakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya daripada madharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁵ Muhammad Irvan Alimudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang penjualan barang bajakan. Perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Muhammad Irvan Alimudin adalah penelitian ini membahas tentang jual beli stempel bajakan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian Muhammad Irvan Alimudin membahas tentang jual beli cd/vcd hasil bajakan ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Gheba Brahyar Syubantar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.¹⁶ Dalam penelitian ini Gheba Brahyar Syubantar menjelaskan bahwa jual beli barang bajakan menurut para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh untuk dilakukan. Dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang sah yaitu jual beli yang syarat atau rukunnya terpenuhi, dan barang yang dijual belikan lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang jual beli barang bajakan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Gheba Brahyar Syubantar adalah penelitian ini fokus membahas tentang jual beli stempel bajakan ditinjau dari hukum ekonomi

¹⁶ Gheba Brahyar Syubantar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

syariah sedangkan penelitian Gheba Brahyar Syubantar membahas tentang jual beli barang bajakan ditinjau dari hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lina Indah Yunaini dengan judul Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.¹⁷ Berdasarkan penelitian Lina Indah Yunaini pada intinya pemahaman penjual tentang syarat dan ketentuan plat kendaraan sudah ada, namun mereka tetap menerima pembuatan plat kendaraan modifikasi karena tuntutan ekonomi, kepuasan konsumen, dan apabila terjadi razia akibat produk buatanya pihak yang dirugikan bukan produsen, melainkan pihak pemakai atau pengendara. Sedangkan pemahaman pembeli plat kendaraan bisa dikatakan masih minim, dikarenakan ada yang menganggap pelanggaran akibat plat yang tidak sesuai hanya sebatas terkena razia saja, mereka tidak mengetahui sanksi yang sebenarnya.

Praktik pembuatan dan penjualan plat ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif bukan merupakan suatu pelanggaran, dikarenakan tidak ada aturan tertulis mengenai hal itu. Namun pihak kepolisian selalu melakukan pengontrolan agar para pembuat plat kendaraan dapat membuat plat kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pihak Satlantas Tulungagung memberikan toleransi pada penjualan plat dengan

¹⁷ Lina Indah Yunaini, "Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2018).

kategori pemolesan dan plat kendaraan sementara. Dikarenakan kategori pemolesan ini tidak begitu mengalami perubahan yang mencolok dari bentuk aslinya. Sedangkan diperbolehkannya penjualan plat kendaraan sementara dikarenakan plat kendaraan tidak bisa secara langsung diterima oleh pemilik kendaraan, maka demi kenyamanan berkendara diperbolehkanlah penggunaan plat sementara sampai plat asli jadi. Berdasarkan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal dalam tinjauan Hukum Islam secara syariat merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan, namun objeknya secara hukum positif merupakan barang ilegal.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang pembuatan dan penjualan barang ilegal. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Lina Indah Yunaini adalah penelitian ini membahas tentang jual beli stempel bajakan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian Lina Indah Yunaini membahas tentang pembuatan dan penjualan plat nomor kendaraan ilegal menurut hukum positif dan hukum Islam.

H. Kerangka Teori

Sebuah penelitian itu harus mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (jika objek kajian berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah). Oleh karena itu, akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan jual beli stempel bajakan untuk izin

kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Jual Beli (*Bai'*)

a. Definisi Jual Beli (*Bai'*)

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁹

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang (barter).²⁰ Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang/non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya.²¹ Definisi lain terkait jual beli dalam hukum Islam adalah suatu

¹⁸ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 240

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

²⁰ Rachmat Syefei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

²¹ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syarak (hukum Islam).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²²

Dari ayat-ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

²² *Software Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah.

Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada' dan Shiddiqin.²³

Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya tentang jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut hanafiyah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama rukun jual-beli itu ada empat:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 178.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Sighat (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

Studi kasus pada praktik jual beli ini yang menjadi *mushtarī* adalah oknum pembeli (yang membajak), yang menjadi *bāi'* adalah pemilik Caesar Reklame, yang menjadi *thaman* adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli stempel, yang menjadi *mabī'* adalah stempel bajakan, sedangkan *ṣighat* ijabnya penjual dan kabulnya adalah pembeli.

Teori *bai'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

2. *Sadd al-Dzari'ah*

a. Definisi *Sadd al-Dzari'ah*

Kalimat *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu secara baik atau buruk.²⁵ Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 118.

²⁵ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2018), 64.

Ramadhan Hasan: Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.²⁶

Kata *al-Dzarī'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd al-Dzarī'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²⁷ Sedangkan menurut *al-Syatibi*, *Sadd al-Dzarī'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).²⁸

b. Dasar Hukum *Sadd al-Dzarī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dzarī'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash al-Qur'an yang mengarah kepadanya, di antaranya yaitu:

Al-Qur'an a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

UNUGIRI
BOJONEGORO

²⁶ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdhah, 1998), 148.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1999), 108.

²⁸ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”²⁹

Teori *Sadd al-Dzarī'ah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.³⁰ Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis Jual Beli Stempel Bajakan untuk Izin Kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro, maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini memberikan langkah metode penelitian secara naturalistik. Kriteria data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang pasti. Namun, pengumpulan data tidak hanya dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di

²⁹ *Software Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah.

³⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

lapangan.³¹ Landasan teoretis ini menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.³²

Dilihat dari segi aktifitasnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, penelitian yang sebagian besar proses penelitiannya dilakukan di situasi sosial yang hidup dan ditemui di tengah-tengah masyarakat.³³ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung untuk meneliti di tempat pembuatan stempel di Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Menurut Lotfland dan Lotfland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder,³⁴ yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden). Data primer bisa menggunakan kuesioner dan interview guide. Sumber data ini bisa diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak pembeli dan pihak penjual, sekaligus pembuat stempel di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dilakukan dengan runtutan pertanyaan yang sudah disusun dengan baik dan pertanyaan ini diajukan secara runtut tetapi tetap bersifat fleksibel.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 1-3.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6-14.

³³ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), 18.

³⁴ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana, 2007), 55.

Begitu juga wawancara dengan oknum pembeli yang membuat stempel di Caesar Reklame, meskipun wawancara ini dilakukan dengan pihak ASN tetapi wawancara ini dilakukan secara nonformal.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Dapat diperoleh melalui bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder juga bisa diperoleh melalui foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah data yang dilihat dari segi subjektif,³⁵ dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *Bai'* dan *Sadd al-Dzari'ah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 223-224.

kualitatif harus dalam konteks alamiah.³⁶ Observasi sangat efektif untuk digunakan, dikarenakan dalam observasi peneliti akan terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan terlibat pada kegiatan informan tersebut data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³⁷

Peneliti memperoleh data ini melalui hasil wawancara dengan pihak pembeli dan pihak penjual, sekaligus pembuat stempel di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dilakukan dengan runtutan pertanyaan yang sudah disusun dengan baik dan pertanyaan ini diajukan secara runtut tetapi tetap bersifat fleksibel. Begitu juga wawancara dengan pihak ASN yang membuat stempel di Caesar Reklame, meskipun wawancara ini dilakukan dengan pihak ASN tetapi wawancara ini dilakukan secara nonformal.

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

³⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 119.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen dalam arti luas adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, atau arkeologis. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.³⁸ Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap usaha pembuatan stempel di Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu, analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.³⁹ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro) dalam melaksanakan praktik jual beli stempel dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum ekonomi syariah.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 175.

³⁹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial...*, 56.

5. Teknik Penulisan Data

Peneliti berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik penulisan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua teori yaitu teori *Bai'* dan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Kedua teori ini untuk membedah persoalan. Teori yang pertama yaitu jual beli (*bai'*) meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta berakhirnya jual beli. Teori yang kedua *Sadd al-Dzari'ah* meliputi definisi, landasan hukum, dan klasifikasi *Sadd al-Dzari'ah*.

Bab ketiga adalah Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro dan praktik jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat menjelaskan temuan dan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli stempel bajakan untuk izin kerja di Caesar Reklame Jl. Gajah Mada Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan peneliti sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait serta rekomendasi.



UNUGIRI
BOJONEGORO